

DINAMIKA PILKADA DI TENGAH PANDEMI DALAM MEMENUHI AMANAT KONSITUSI

Ulfa Umayasari^{1*} & Robi Cahyadi Kurniawan²

¹Magister Ilmu Pemerintahan, ²Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung
Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, No.1, Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

*Korespondensi: ulfaumayasari96@gmail.com

Recieved: 25/11/2020 | Revised: 05/12/2020 | Accepted: 15/12/2020

Abstract

Indonesia as a democratic country is facing its own challenges in times of pandemic. The Democratic Party that initially planned its implementation in the middle of 2020, should be willing to be postponed to the end of the year precisely at the beginning of December for some considerations. The government consisting of Ministry of Home Affairs (KEMENDAGRI), DPR RI, KPU, and BAWASLU have agreed to implement the elections in the pandemic. Fundamental considerations were taken because as many as 270 areas need to be led head areas that have strong legitimacy to escort various policies in the face of the COVID-19 outbreak in each area. But on the other hand, the Government also has the consequences to make the cash wallet state and area leaked because it will continue to flow to meet the technical needs in the field in the initial process to the end of the implementation of the elections. Many pros and cons over the policies taken. However, the government's optimism needs to have community support and all parties concerned for the successful implementation of the elections 2020. This study used literature review, interview quotes, and review of several references which were analyzed using qualitative methods. The results of the study concluded that the implementation of Pilkada in the midst of a pandemic needs the support of many parties, especially in terms of budget, discipline of health protocols by election organizers and participants and voter political participation

Keywords: Regional head selection, Pandemic, Dynamic

Abstrak

Indonesia sebagai negara demokrasi sedang menghadapi tantangan tersendiri dimasa pandemi. Hajat pesta demokrasi yang mulanya direncanakan pelaksanaannya pada pertengahan 2020, harus rela diundur menjadi akhir tahun tepatnya pada awal bulan Desember atas beberapa pertimbangan. Pihak pemerintah yang terdiri dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, KPU, hingga Bawaslu telah bersepakat untuk melaksanakan Pilkada di masa pandemi ini. Pertimbangan mendasar itu diambil karena sebanyak 270 daerah perlu dipimpin kepala daerah yang memiliki legitimasi kuat untuk mengawal berbagai kebijakan dalam menghadapi wabah COVID-19 di setiap daerah. Namun disisi lain, pemerintah juga memiliki konsekuensi untuk membuat dompet kas negara dan daerah bocor karena akan terus mengalir untuk memenuhi kebutuhan teknis dilapangan pada proses awal hingga akhir pelaksanaan Pilkada. Banyak pro dan kontra atas kebijakan yang diambil. Namun, optimisme pemerintah perlu mendapat dukungan masyarakat dan semua pihak terkait demi kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2020. Penelitian ini menggunakan kajian studi pustaka, kutipan wawancara, dan telaah beberapa referensi yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi perlu mendapat dukungan banyak pihak terutama dari segi anggaran, kedisiplinan ptotokol kesehatan oleh penyelenggara dan peserta pemilu serta partisipasi politik pemilih.

Kata kunci: Pemilihan kepala daerah, Pandemi, Dinamika

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pilkada yang sejatinya akan digelar pertengahan tahun 2020 harus tertunda karena adanya wabah Covid-19. Kegamangan Pemerintah Indonesia dalam menentukan sikap yang sejatinya bersifat preventif, ternyata tidak bisa memenuhi harapan publik yang sudah terlanjur menjadi korban dan terjangkit virus yang telah merenggut banyak korban jiwa ini. Seberapa siapkah Pemerintah Indonesia menyiapkan mitigasi risiko adanya potensi penyebaran “cluster” baru?. Bukan

tidak mungkin ini dapat menjadi kekhawatiran publik yang justru bisa mengakibatkan hajat besar demokrasi ini tidak maksimal menyerap partisipasi politik baik untuk peserta Pilkada maupun oleh pemilih jika tetap dilaksanakannya Pilkada di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Istilah yang muncul saat ini adalah “Pilkada lanjut, berpotensi tinggi angka golput”.

Pandemi virus corona atau Covid-19 sudah melanda lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Sampai dengan saat ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan belum dapat diprediksi kapan berakhir Laporan *Deep Knowledge Group* yang dimuat di Forbes 13 April 2020 menunjukkan Indonesia termasuk negara dalam kategori risiko paling tinggi mengalami kegagalan menangani pandemi *Corona Virus Disease* atau Covid-19. Selain itu, Indonesia juga berada di bawah kategori negara dengan tingkat keamanan dari ancaman Covid-19. Situasi ini diperparah dengan penilaian bahwa sistem pelayanan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang tersedia juga masih jauh dari standar universal kesehatan. Dengan memperhatikan pemberitaan tentang penanganan pandemi yang diwarnai dengan berbagai kelemahan dan persoalan penanganan, laporan global Forbes tersebut tampaknya menggambarkan situasi nyata di Indonesia. Situasi yang menunjukkan adanya krisis kebijakan dalam penanganan Covid-19 (Widaningrum & Mas’udi, 2020).

Tidak hanya mengenai krisis kebijakan, nampak pada gambar di bawah mengenai Peta Kasus Covid-19 di Provinsi Lampung yang dominan daerah memiliki status zona kasus “sedang” yang berarti juga berpotensi sewaktu-waktu mendekati zona “merah”. Lantas, masih layakkah Pilkada tetap dilanjutkan terkhusus di Provinsi Lampung yang kian hari pasien terkonfirmasi positif kian bertambah?

Gambar 1. Peta Risiko Kasus Covid-19 di Provinsi Lampung



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (2020)

Dalam menimbang waktu pelaksanaan Pilkada ada beberapa lembaga survei yang telah melakukan jajak pendapat untuk melihat respon masyarakat atas kebijakan yang diambil pemerintah. Pada survei yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada Webinar Polemik Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Kamis 11 Juni 2020 sebanyak 54% memilih pertengahan tahun 2021, sebanyak 22% memilih akhir tahun 2021 dan sebesar 24% memilih tetap pada tahun 2020.

Berdasarkan survei Roda Tiga Konsultasi, responden kemudian ditanya mengenai rencana Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Lebih dari separuh responden menganggap perlu diundur waktunya (51,2%), Kemudian 29,5% yang menganggap waktunya sudah tepat dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab 19,3%, Kahfi menyebut, para responden khawatir terkait pandemi corona yang belum kunjung reda. Sehingga mereka tak sepekat jika Pilkada Serentak 2020 dilakukan pada akhir tahun pada 9 Desember 2020 mendatang (MSN.com., 2010).

Terdapat beberapa argumentasi pokok mengenai pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi seperti saat ini. Wacana yang mencuat perihal penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, ialah soal naiknya biaya penyelenggaraan. Selanjutnya pada aspek konsensus politik, di dunia internasional

Pemilu yang terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi dari suatu negara yang setiap tahun dirilis oleh *Economist Intelligent Units (EIU)*. Sehingga hal tersebut turut menjadi argument dasar pemerintah tetap melaksanakan Pilkada. Maka pertanyaan penelitian yang tepat adalah “Bagaimana dinamika penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi?. Serta bagaimana upaya meningkatkan partisipasi pemilih terkhusus di Provinsi Lampung?”.

Sebab, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung angka penambahan kasus semakin bertambah dan di dominasi oleh kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada di Provinsi Lampung. Perlu diketahui, disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami bahwa terdapat 8 daerah yang akan melaksanakan Pilkada (6 kabupaten) yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Way Kanan, serta Pesawaran dan Pilwakot (2 kota) yaitu Bandarlampung dan Metro.

Guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, terdapat beberapa acuan pustaka penelitian terdahulu yang turut mengkaji tentang pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi antara lain penelitian yang dilakukan oleh Rizki dan Hilman (2020) yang mengkaji perkembangan opini publik yang bernada pro dan kontra dalam menyatakan sikap terhadap Pilkada di tahun 2020 ini. Hergianasari (2020) menuliskan hasil penelitian tentang sosialisasi berbagi pengetahuan serta diskusi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi Covid-19. Sarjan, et.al. (2020) pembahasan yang diuraikan adalah bagaimana pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang akan timbul dalam penyelenggaraan pilkada saat pandemi, serta teknik penyelenggaraanya, dengan tujuan supaya mengetahui batas-batas penerapan hukum terhadap pemilihan umum dimasa pandemi Covid-19. Meyliana dan Erowati (2020) yang menakar partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Kennedy dan Suhendarto (2020) yang menyatakan jabatan kepala daerah di beberapa wilayah berpotensi mengalami kekosongan akibat Pilkada serentak. Padahal, peran kepala daerah dalam penanggulangan pandemi covid-19 cukup vital. Maka kajian penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena akan melihat dinamika penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi dengan memandang beberapa aspek yaitu secara makro baik dari penyelenggara pemilu, pemilih, peserta pemilu, hingga teknis anggaran serta mengambil contoh pada persiapan pelaksanaan Pilkada di Provinsi Lampung.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif yang memiliki tujuan penjelajahan atau penjajakan agar lebih mengenal dan mengetahui gambaran mengenai suatu gejala sosial. Tipe penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan “bagaimana”. Tepat untuk menjawab pertanyaan yang menjadi dasar pemerintah tetap melaksanakan Pilkada tahun 2020 ditengah pandemi seperti saat ini dan menjelaskan dampaknya terutama bagi respon partisipasi pemilih. Penjajakan dilakukan dengan teknik bola salju, melalui informasi yang dikumpulkan masalah sosial yang diselidiki akan semakin lebih jelas baik melalui metode wawancara sebagai data primer serta tinjauan pustaka sebagai data sekunder.

Penelitian ini melalui tahapan identifikasi masalah, lalu menentukan rumusan masalah hingga timbul pertanyaan penelitian, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka baik pada buku, jurnal maupun pemberitaan serta melakukan kutipan hasil diskusi dan wawancara pada pihak terkait. Penelitian ini menggunakan teknik analisa triangulasi antara data yang diperoleh, kutipan pendapat informan terpilih saat FGD maupun seminar dengan kondisi di lapangan berdasarkan akses pemberitaan. Penelitian ini mengarah pada kualitatif eksplorasi, biasanya dilakukan bilamana peneliti belum memiliki pengetahuan atau gambaran yang jelas tentang situasi masalah atau kurang memiliki atau tak ada sama sekali informasi mengenai masalah yang terjadi. Sama seperti halnya dinamika mengenai penentuan Pilkada tahun 2020 ini yang pada mulanya belum menemukan titik terang antara kebingungan pemerintah mengenai pemenuhan hak kesehatan masyarakat atau amanat konstitusi. Mengacu pada fenomena ini, penelitian dengan tipe ini lebih menekankan pada teknik kualitatif (Silalahi, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesepakatan bulat pemerintah terutama antara Kementrian Dalam Negeri, DPR RI, dan KPU untuk tetap melaksanakan Pilkada diakhir tahun 2020 ini diibaratkan bayang-bayang diatas air.

Betapa tidak, berbagai problematika kekhawatiran pemilih untuk datang ke TPS karena khawatir TPS akan menjadi cluster baru penyebaran COVID-19 di daerahnya. Selain itu, peserta Pilkada dalam pemberitaan di media disebutkan beberapa mengundurkan diri dan mengurungkan niatnya mencalonkan pada hajatan demokrasi ini karena ingin menjaga hak Kesehatan masyarakat karena masuk dalam pihak yang kontra dengan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemic seperti saat ini. Selain pemilih dan peserta, bagaimana kesiapan penyelenggara terutama KPU dan Bawaslu? Lantas, apa yang harus KPU lakukan apabila pilkada serentak tetap dilakukan pada Desember 2020? Anggapan pandemi ini segera berakhir, dan kita memasuki kondisi pascapandemi. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan agar virus tidak lagi berkembang.

Senada dalam jurnal Marisal, et.al. (2020) yang berjudul *The Regional Head Elections (Pilkada) 2020 During Covid-19 Pandemic: A Projection*, dikatakan ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah wabah pandemi. Kelima aspek tersebut ialah adanya aturan yang melegitimasi, implementasi teknis penyelenggara Pilkada yang tepat, infrastruktur meliputi logistik yang mencukupi, serta penganggaran yang efektif serta beban psikologis yang teratasi baik dari penyelenggara, peserta hingga pemilih. Namun, guna mengurai permasalahan inti dari kajian Pilkada di tengah pandemi ini, peneliti akan menguraikan inti permasalahan dalam sudut pandang 4 aspek. Terdiri dari pemilih (masyarakat), peserta Pilkada (parpol atau perseorangan), penyelenggara (KPU dan Bawaslu) serta dari sudut kesiapan dan ketersediaan anggaran.

Peserta (Calon dan Parpol)

Partisipasi politik merupakan konsep krusial tentang urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat para wakilnya yang memiliki otoritas. Banyak konsep yang berkaitan dengan partisipasi politik dalam Pemilu. Antara lain, konsep dari Andrian dan Smith (2006) yang membedakan partisipasi politik menjadi tiga yaitu partisipasi pasif, partisipasi aktif, dan protes. Partisipasi pasif adalah keterlibatan politik seseorang sebatas ia meletakkan politik sebagai sesuatu yang penting dan keterlibatannya dalam tataran wacana. Partisipasi aktif adalah keterlibatan seseorang dalam organisasi atau menjadi relawan dalam kegiatan Pemilu. Sementara protes adalah sebetuk partisipasi dalam kegiatan aksi, seperti menandatangani petisi atau melakukan demonstrasi.

Konsep yang lebih klasik, misalnya dari McClosky (1972) menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan secara langsung atau tidak langsung, seperti terlibat dalam proses Pemilu. Partisipasi politik dalam Pemilu termasuk keterlibatan masyarakat secara aktif di partai politik, pencalonan sebagai kandidat Pemilu, atau menjadi relawan tim pemantau suara di bilik suara ketika Pemilu.

Tabel 1. Dimensi, Subdimensi dan Subsubdimensi Partisipasi Politik

No.	Dimensi	Subdimensi	Subsubdimensi
1	Partisipasi politik	Partisipasi pemilih	1. Partisipasi di bawah 77,5% 2. Jumlah suara tidak sah
2	Partisipasi politik	Partisipasi partai politik	1. Rendahnya partisipasi partai politik dalam pengusungan calon kepala daerah 2. Rendahnya partisipasi peserta pemilu dalam proses edukasi politik masyarakat
3	Partisipasi politik	Partisipasi publik	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada

Sumber : Bawaslu RI (2020)

Berdasarkan tabel 1, partisipasi partai politik dalam mengusung calon kepala daerah di era pandemi saat ini dinilai akan minim dan diduga akan dominan petahana yang akan diusung kembali menghiasi bursa pencalonan. Kekhawatiran calon baru karena keterbatasan media kampanye yang tidak bisa melibatkan banyak masa di era pandemi ini menjadi kendala utama untuk merebut suara rakyat dalam jumlah banyak. Kesulitan pada masa pandemi seperti saat ini, sangat tidak memungkinkan untuk mengumpulkan massa dalam jumlah banyak sehingga menjadi keimbangan para peserta yang akan mencalonkan diri pada Pilkada tahun ini. Namun karena tahun ini sedang

menghadapi wabah Covid-19 sebagai konsekuensi dari lahirnya aturan hukum dari pemerintah soal Pemilu. Maka praktik demokrasi harus diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang disarankan dalam Pemilu tahun 2020. Penulis belum melihat kesiapan dari berbagai komponen yang akan berpartisipasi dalam Pilkada baik bakal calon ataupun pendukung tentang standar protokol kesehatan untuk aktifitas yang akan dilakukan masing-masing kandidat (Hilman, et.al., 2020).

Darmastuti (2020) menjelaskan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat penularan covid-19 tertinggi di Asia Tenggara. Ketidaktaatan berbagai pihak terhadap protokol Kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. Terjadi kerumunan dalam beberapa tahapan yang sudah dilakukan. Pencegahan dan sanksi dari Kemendagri disangsikan akan efektif menghentikan ketidakpatuhan”

Pada pengaturan kampanye tipe simbolik, dimana calon akan cenderung mengerahkan massa, sementara kebijakan PSBB yang mengatur soal *physical distancing* atau *social distancing*, tentu hal ini tidak mudah bagi calon. Apakah KPU bisa menabrak aturan PSBB apabila suatu daerah yang menyelenggarakan pilkada ternyata situasi pandemi belum usai? Tidak ada aturan yang menjelaskan hal ini, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 juga tidak menyinggungkannya. Sementara dalam praktik pemilu dan/atau pilkada, diskresi yang dilakukan oleh KPU akan memunculkan perdebatan karena KPU bisa dianggap melampaui batas kewenangannya dalam mengambil keputusan.

Namun, disisi lain terdapat nilai positif yaitu penggunaan aplikasi teknologi di dunia maya akan menggantikan metode kuno kampanye tatap muka dengan kerumunan massa dalam jumlah besar. Calon kepala daerah harus mulai terbiasa dengan cara ini. Pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye narasi yang dipenuhi dengan ide dan gagasan yang didialogkan secara santai dan nyaman. Tidak hanya itu, peserta Pilkada juga dituntut untuk melakukan inovasi teknologi untuk menarik perhatian public agar memilihnya. Walau, konsekuensinya para calon harus menjual gagasan atau ide. Ada pertarungan ide-ide besar yang harus ditawarkan kepada para pemilih. Tidak lagi kampanye model bantuan sosial (bansos) dengan bagi-bagi uang dan sembako, yang hingga kini menimbulkan polemik apakah termasuk pelanggaran atau tidak bila bansos ditemplei dengan foto petahana yang menjadi calon.

Kebimbangan apakah kegiatan seperti membagikan masker, cairan pembersih tangan, stiker, dan uang akan dilarang oleh KPU mengingat pasti akan berdampak pada berkumpulnya orang. Selain itu, apakah mungkin KPU hanya akan membolehkan dialog politik sebagai satu-satunya kemungkinan calon untuk melakukan kampanye. Problem ini yang tidak diselesaikan oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Alih-alih bisa menjadi landasan bagi penyelenggara Pilkada Serentak untuk mengambil tindakan-tindakan dalam situasi darurat, Perppu ini masih jauh dapat dianggap sebagai dasar atau payung bagi KPU untuk mengambil tindakan dalam situasi yang sulit atau darurat. Pilkada 2020 di tengah pandemi diharapkan dapat mengubah cara berkampanye yang tidak lagi simbolik dan tradisional. Para kandidat dan tim pemenangan calon akan dipaksa lebih kreatif menemukan inovasi baru dalam melakukan kampanye dialogis melalui perbincangan sosial yang lebih naratif dan edukatif.

Pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 BAB VI tentang Kampanye Pasal 57 disebutkan:

“Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan Alat Peraga Kampanye; f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Biaya protokol kesehatan yang tinggi dinilai menyulitkan calon untuk memenuhi standar yang ditetapkan KPU. Biaya politik semakin tinggi disebabkan banyak partai belum memiliki modal sosial yang cukup untuk membuat suaranya tinggi di tengah masyarakat. Walaupun sejatinya, media yang digunakan untuk penerapan protokol Kesehatan juga bisa menjadi peluang untuk “mengiklankan diri” missal dengan *handsanitizer*, masker kain bergambar atau bertuliskan nama calon, selain menggunakan pamflet juga perlu mengoptimalkan media massa untuk menyerap

aspirasi dan menunjukkan taring kualitas calon. Ini menjadi menarik guna mengukur daya kreatifitas calon yang bertarung.

Penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu)

Di era pandemic saat ini, ada beberapa potensi penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2020. *Pertama*, penurunan partisipasi pemilih. *Kedua*, semakin banyaknya praktek politik uang karena kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menurun akan mudah tergiur dengan politik uang dan ancaman politisasi bansos oleh calon petahana. *Ketiga*, potensi kasus daluarsa akan tinggi. Ini disebabkan penanganan dan pelaporan bersifat terbatas. *Keempat*, perbedaan di sentra gakkumdu, dimana terdapat perbedaan penafsiran antara kejaksaan, kepolisian dan penyelenggara pemilihan terhadap regulasi penanganan pelanggaran. *Kelima*, terkait pemidanaan penyelenggara (Basawlu Ponorogo, 2020).

Bustami (2020) mengatakan tantangan dalam penyelenggaraan pilkada antara lain ketaatan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di tahapan penyelenggaraan pemilihan, koordinasi dan komunikasi penyelenggara pemilihan terhambat karena kualitas jaringan internet, proses standarisasi dan pengadaan APD yang rawan terjadi pelanggaran, masyarakat kuatir terpapar virus covid-19 sehingga tidak datang ke TPS, proses rekrutmen penyelenggara pemilu (PPK, PPS, KPPS, PPDS) terhambat sarana dan prasarana, peserta pemilihan (tim paslon) akan cenderung melanggar protokol kesehatan saat kampanye.

Penyelenggara Pilkada 2020, baik KPU maupun Bawaslu harus membuat sejumlah peta jalan (*road map*) untuk mengantisipasi berbagai tingkat kemungkinan malpraktik yang disebutkan di atas. Tujuannya jelas, agar Pilkada 2020 tidak disebut sebagai Pilkada yang paling buruk atau pilkada yang tidak berintegritas. Beberapa antisipasi perlu dilakukan oleh penyelenggara Pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu.

Pertama, KPU perlu membuat Peraturan KPU (PKPU) yang menerjemahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, khususnya berkaitan dengan ukuran-ukuran sebuah pilkada dapat ditunda atau tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kita tidak mengetahui kondisi dilapangan akan seperti apa, maka antisipasi regulasi sangat diperlukan.

Kedua, Bawaslu sejak awal dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan malpraktik Pilkada 2020 sesuai dengan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang pernah disusun, dengan melakukan koordinasi bersama KPU, khususnya untuk membuat berbagai skema inovatif dalam rangka mengantisipasi *bottleneck* yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Antisipasi lain adalah dengan membahas penggunaan anggaran dan beberapa kemungkinan pengalihan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat situasi darurat.

Ketiga, jika KPU akan menggunakan sistem e-rekapitulasi maka tingkat keamanan dan kestabilan sistem sangat diperlukan. *Keempat*, terkait data yang setiap tahun selalu mengalami perubahan, maka KPU perlu memastikan tingkat validitas dan keakuratan data untuk menghindari segala bentuk tindak kecurangan di lapangan saat pelaksanaan Pilkada (LIPI, 2020).

Selanjutnya dikutip dari Sardini (2020) menegaskan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di tengah-tengah Pandemi Covid-19, jadi tantangan tersendiri bagi Penyelenggara Pemilu. Pilkada kali ini memang besar risikonya, dan seluruh pihak harus mengambil risiko atas keselamatan di satu sisi mereka masing-masing, dan di sisi yang lain para pengambil keputusan terutama KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR RI. Secara level makro tanggung jawab ini terletak di pundak para pengambil keputusan (*policy makers*), terutama KPU RI, pemerintah, dan DPR RI, plus berikutnya BAWASLU RI; dan secara level mikro tanggung jawab ini terletak pada masing-masing individu, baik terutama pemilih, peserta Pilkada, dan para pemangku kepentingan-dalam dan pemangku kepentingan-luar.

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pada Pasal 9 telah menyebutkan “Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang poin intinya sebagai berikut; membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan dan menjaga jarak, mengecek kondisi tubuh, pada rapat pleno menggunakan masker dan sarung tangan jika diperlukan, tidak melakukan kontak fisik, ruangan harus bersih dan segala berkas disterilisasi, penyediaan obat dan sarana elektronik untuk komunikasi media daring.

Bustami (2020) mengatakan bahwa hal ini adalah pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu penyelenggara pemilu tidak memiliki pengalaman pemilu/pilkada di tengah pandemi wabah. Selain itu ada kekhawatiran kompetisi tidak berlangsung secara demokratis dan *voter turn-out* rendah.

Selain itu hal ini diperkuat dalam penelitian Landman & Splendore (2020) yang menjelaskan bahwa adanya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi respon pemerintah terhadap siklus pemilihan yang akan dilaksanakan oleh beberapa negara. Siklus pemilu melibatkan sejumlah elemen yang berkaitan dengan: (1) pra-pemilu periode (pelatihan, informasi, dan pendaftaran pemilih), (2) periode pemilu (nominasi, kampanye, pemungutan suara, dan hasil), dan (3) periode pasca-pemilu (tinjauan, reformasi, dan strategi). Dalam keadaan normal, elemen-elemen ini harus tersedia untuk berjalannya proses, memberikan kesempatan bagi pemilih untuk mengetahui segala informasi mengenai proses pemilu, dan untuk melakukan pemilihan dengan cara yang memungkinkan untuk memaksimalkan partisipasi demokratis dan untuk kepastian hasil suara yang sah. Di bawah ini peneliti tampilkan data analisis resiko yang perlu diantisipasi dalam proses atau siklus pada tahapan pelaksanaan pemilu.

Sardini (2020) mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan (Covid-19) ini belum memuaskan. Sangat mungkin tahapan Pilkada jadi kluster baru dalam penguat ekosistem pandemi. Dari tahapan Pilkada yang selama ini berjalan, menyumbang potensi dalam bagian besar terhadap kemungkinan tersebut. Tahapan-tahapan Pilkada di depan, justru bakal lebih memerlukan “massa”.

Pemilih

Berdasarkan data dari KPU Provinsi Lampung berikut jumlah pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pilkada di 8 (delapan) kabupaten/kota di Provinsi Lampung hasil cokolit yang dilaksanakan dalam tahapan Pilkada 2020. Tercatat sebanyak 4.194.409 orang akan berpartisipasi dan menjadi “calon pemilih”. Sesuai dengan data pada tabel 2, betapa banyak masyarakat yang akan berpotensi terpapar Covid-19 jika protokol Kesehatan abai dijalankan dengan ketat.

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan Pasal 71 (1) Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu diatur sesuai dengan kapasitas TPS yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. (2) Sebelum Pemilih memasuki TPS, anggota KPPS wajib memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.

(3) Dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS; b. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS; c. Pemilih menerima Surat Suara dan sarung tangan satu kali pakai dari anggota KPPS; d. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya Pemilih atau dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendamping Pemilih; e. pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan f. setelah memberikan suara, Pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta.

Tabel 2. Daftar Pemilih di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih A.KWK (Daftar Pemilih)	Jumlah Pemilih Hasil Coklit		
					L	P	L+P
1	Kota Bandar Lampung	20	126	745,355	359,593	353,799	713,392
2	Kota Metro	5	22	124,606	54,849	55,803	110,652
3	Lampung Selatan	17	260	744,681	377,355	364,916	742,271
4	Lampung Tengah	28	311	1,054,140	591,523	571,253	1,162,776
5	Lampung Timur	24	264	814,723	320,039	313,528	633,567
6	Pesawaran	11	144	335,184	193,111	184,033	377,144
7	Pesisir Barat	11	118	108,484	59,539	54,915	114,454
8	Way Kanan	15	227	339,525	173,601	166,552	340,153

Jumlah	131	1,427	4,266,698	2,129,610	2,064,799	4,194,409
---------------	------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Sumber : KPU Provinsi Lampung (2020)

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan Pasal 71 (1) Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu diatur sesuai dengan kapasitas TPS yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. (2) Sebelum Pemilih memasuki TPS, anggota KPPS wajib memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.

(3) Dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS; b. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS; c. Pemilih menerima Surat Suara dan sarung tangan satu kali pakai dari anggota KPPS; d. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya Pemilih atau dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendamping Pemilih; e. pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan f. setelah memberikan suara, Pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta.


(4) Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS. (5) Dalam hal terdapat Saksi dan Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, Saksi dan Pengawas TPS yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan diganti Saksi dan Pengawas TPS lainnya. (6) Dalam hal pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat Pemilih, Saksi atau Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, KPPS melaporkan kepada PPS untuk dilakukan langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menghimbau kepada Pemilih untuk tidak berkerumun di lingkungan TPS sebelum dan sesudah melakukan pemberian suara.

Pada pasal di atas jelas menyebutkan Protokol Kesehatan yang begitu ketat untuk dilaksanakan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi ini dan sudah barang tentu harus dijalankan. Termasuk dalam hasil publikasi Leininger and Schaub (2020) yang berjudul *“Voting at the dawn of a global pandemic”*. Berdasarkan dari literatur, mereka menyaring tiga perspektif teoritis berbeda yang memungkinkan untuk menghubungkan pandemi dengan hasil pemilu. Mereka menyebut perspektif ini sebagai perspektif tanggapan emosional, pemilihan retrospektif, dan pemilihan calon. Dimana mereka melakukan analisis data lapangan bahwa pemilih bereaksi secara emosional terhadap wabah pandemi dan kemudian menerjemahkan emosi ini ke dalam perilaku memilih mereka. Penyebaran penyakit COVID-19 dianggap sebagai ancaman bagi kesehatan dan keselamatan pemilih.

Banyak penulis yang mengungkap opininya tentang Covid-19. Sehingga, sudah cukup pembahasan bagaimana bahaya dan cara sementara untuk mengantisipasi Covid-19. Akan tetapi, persoalan Covid-19 yang berhubungan dengan pemilihan tahun 2020 masih membutuhkan ruang khusus. Karena tidak semua orang bersepakat dengan pilihan menunda atau melanjutkan pemilihan tersebut. Pembelahan pendapat semakin berat saat ada pilihan lain yang menguat. Sebagai contoh, pemilihan yang cukup berani dari Korea Selatan. Untuk kasus ini, Korsel dan beberapa negara yang tetap melaksanakan pemilu membuka diskusi baru. Apakah pemilihan saat pandemi Covid-19 bisa diselenggarakan (Habibi, 2020).

Terkhusus di Provinsi Lampung berikut peneliti sajikan data kenaikan jumlah kasus terkonfirmasi yang didominasi dari Kota Bandarlampung dimana menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilwakot.

Gambar 2. Grafik Jumlah Kasus Covid-19 di Provinsi Lampung



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (2020)

Ketersediaan Anggaran

77

Seperi pepatah menyebut “berani menyelam maka harus siap pelampung”. Pernyataan tersebut senada dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini. Berani mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan Pilkada ditengah pandemik berarti harus menyediakan anggaran yang memadai sebagai pelampung stabilitas kesuksesan Pilkada 2020. Bukan rahasia umum bahwa masalah Penyelenggaraan Pemilihan adalah dana. Jika pendanaan tidak cukup akibat kebijakan ekonomi penanggulangan Covid-19. Maka, dana penyelenggara akan terancam pemotongan yang mengurangi kualitas kinerja. Pilihan untuk tetap pilkada harus didukung dengan memberikan anggaran khusus tanpa pengurangan dengan alasan apapun (Habibi, 2020).

Senada dengan pendapat tersebut, Darmastuti (2020) juga mengungkapkan bahwa ketidaksiapan anggaran karena berbagai sebab, terutama dialihkan untuk dana penanggulangan Covid-19. Anggaran menjadi masalah pelik menjelang Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti. Walaupun pemerintah menyatakan sudah ada kordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait penyesuaian anggaran Pilkada ini, namun tetap KPU sebagai penyelenggara di lapangan harus mensiasati jika terjadi kebocoran anggaran atau ekspektasi perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Kelemahan sumber daya manusia penyelenggara pemilihan di tingkat terkecil seperti KPPS belum ada yang bisa menjamin bisa melaksanakan baik segala unsur teknis yang telah ditetapkan. Termasuk penyesuaian anggaran dengan logistik yang telah disediakan.

Belum ada formulasi khusus, dari pemerintah pusat dalam mengatasi anggaran yang hanya masih mengharap pembagian hibah dari APBD setiap daerah untuk digunakan dalam pelaksanaan Pilkada. Maka siapkah pemerintah mengatasi segala ketidakmungkinan dan kendala ditengah jalan pelaksanaan Pilkada 2020 yang saat ini mulai memasuki beberapa tahapan pelaksanaan oleh KPU. Bustami (2020) mengatakan faktor penambahan anggaran disebabkan adanya penambahan TPS yang mengakibatkan penambahan KPPS dan logistik serta pengadaan APD bagi penyelenggara dan *rapid test*.

Rosanti (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa jika melanjutkan Pemilu di tengah Pandemi, kata kunci utamanya ialah penerapan protokol Covid-19 di setiap tahap. Salah satu target penyelenggaraan pemilu serentak adalah dimana tidak ada pemilih, petugas, dan peserta yang terpapar atau meninggal dunia karena Covid-19. Potensi penularan berpeluang besar terjadi pada pemilih, petugas KPPS, dan Linmas (lihat tabel 3). Peristiwa kelam kematian ratusan petugas pemilu pada 2019 menjadi pengalaman yang tidak boleh terulang. Saat ini KPU sedang intensif berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan merumuskan protokol Covid-19 di setiap tahapan. Penyesuaian protocol Covid-19 memperhatikan tiga hal yaitu: aspek regulasi, aspek teknis dan aspek sosialisasi atau pendidikan.

Tabel 3. Jumlah KPPS dan Penjaga TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020

No.	Kab/Kota	Jumlah TPS	Jumlah KPPS (Dalam 1 TPS)	Total KPPS	Jumlah Linmas (Dalam 1 TPS)	Total Linmas
1	Bandarlampung	1,700	7	11,900	2	3,400
2	Metro	310	7	2,170	2	620
3	Lampung Tengah	2,390	7	16,730	2	4,780
4	Lampung Timur	2,020	7	14,140	2	4,040
5	Lampung Selatan	1,925	7	13,475	2	3,850
6	Pesawaran	1,021	7	7,147	2	2,042
7	Pesisir Barat	318	7	2,226	2	636
8	Way Kanan	991	7	6,937	2	1,982
	Jumlah	10,675		74,725		21,350

Sumber : KPU Provinsi Lampung (2020)

Kita perlu mengandaikan sebuah situasi baru dalam penyelenggaraan pilkada kelak: bahwa wabah COVID-19 tidak akan tuntas meskipun mungkin bisa mereda dan relatif terkelola. Dalam situasi seperti itu, problem pokok yang harus diselesaikan adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu atau pilkada serentak dapat memenuhi dua tujuan kembar: kegiatan pemilu tidak memperparah penyebaran wabah COVID-19 dan di saat yang sama kegiatan yang melibatkan warganegara secara massal itu tetap memenuhi standar integritas kepemiluan. Ini kemungkinan optimal terbaik yang paling kita harapkan (Ambardi, 2020).

PENUTUP

Etalase kesiapan pemerintah dalam optimisme pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini patut diapresiasi. Walaupun masih minus dalam segi kesiapan anggaran yang masih terkesan abu-abu diatas pembagian hibah APBD dari setiap daerah yang melaksanakan Pilkada. Sejatinya, memang kondisi pandemi ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Dan iklim politik harus tetap berjalan menyesuaikan kondisi yang ada dilapangan. Namun, tetap pada pemenuhan hak masyarakat yang tidak boleh terabaikan mengenai hak kesehatan di atas partisipasi politik.

Pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri, DPR RI dan KPU serta Bawaslu harus dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran serta segala bentuk perubahan dan bersiap mengatasi kondisi yang akan terus dinamis terjadi diwaktu yang akan datang. Sebab, pandemi ini akan menjadi tantangan sekaligus indikator kemampuan dan keberhasilan penyelenggara dalam meyakinkan masyarakat dan peserta pemilu bahwa asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil akan tetap bisa ditegakkan walaupun disituasi pandemic seperti saat ini.

Lalu bagaimana dengan pelaksanaan Pilkada di Provinsi Lampung? Persyaratan utama yang mesti dipenuhi yaitu adanya kepatuhan seluruh pemangku kepentingan (peserta, penyelenggara, pemilih dan pihak lain) akan ketentuan protokol pencegahan covid-19 di seluruh tahapan Pilkada. Selain itu, (1) kesiapan anggaran untuk seluruh tahapan yang sudah direncanakan plus anggaran pelaksanaan protokol kesehatan (untuk peserta, penyelenggara dan pemilih dan pihak lain); (2) berhentinya pandemi covid-19 atau paling tidak sudah pada taraf dapat dikendalikan; (3) adanya pengawasan ketat atas prosedur pencegahan covid-19 terutama dari Satgas Covid-19 setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, K. (2020). *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020: Aplikasi Prinsip Fairness di Era Pandemi : New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Andrian, C.F. and Smith, J.T. (2006). *Political Democracy, Trust and Social Justice: A Comparative Overview*. Boston: Northeastern University Press.
- Bawaslu Kabupaten Ponorogo. (2020, Juni 20). 5 Potensi Permasalahanan Pelanggaran Pilkada di Tengah Pandemi. *Bawaslu Ponorogo*. Retrieved from Bawaslu Kabupaten Ponorogo:

<https://ponorogo.bawaslu.go.id/2020/06/20/5-potensi-permasalahan-penanganan-pelanggaran-pilkada-ditengah-pandemi/>

- Bustami, E. (9 September 2020). Tantangan dan Kesiapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung (makalah). *Seminar Nasional Tantangan dan Peluang Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi*.
- Darmastuti, A. (9 September 2020). Pilkada Serentak 2020: Sudah Siapkah Lampung? (makalah). *Seminar Nasional Tantangan dan Peluang Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. (2020, September 25). *Dinas Kesehatan Provinsi Lampung*. Retrieved from Dinas Kesehatan Provinsi Lampung: <http://dinkes.lampungprov.go.id/peta-covid19-2/>
- Habibi, A. (2020). Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020. *Buletin Hukum dan Keadilan*, 4 (1)
- Hergianasari, P. (Agustus 2020). Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 01 (1).
- Hilman, et.al. (2020) Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi COVID-19. *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2): 129–148.
- Kennedy, R. & Suhendarto, B.P. (2020). Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (2)2.
- Landman, T., & Splendore, L.D.D. (2020). Pandemic democracy: elections and COVID-19. *Journal of Risk Research*, 23(7-8).
- Leininger, Arndt & Schaub, Max. (2020). Voting at the dawn of a global pandemic. [10.31235/osf.io/a32r7](https://doi.org/10.31235/osf.io/a32r7).
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2020, Mei 15). 1398 Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Pilkada 2020. *Lembaga Pengetahuan Indonesia*. Retrieved from Pusat Penelitian Politik LIPI: <http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020>
- Marisal, H. et.al. (2020). The Regional Head Elections (Pilkada) 2020 During Covid-19 Pandemic: A Projection. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 1(2).
- McClosky, H. (1972). *Political Partisipation*. New York: The Macmillan Company
- Meyliana, F., & Erowati, D. (Agustus 2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja*, 3 (2).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Rizki, S.C. & Hilman, Y.A. (Agustus 2020). Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Ditengah Covid. *Jurnal Ilmiah Muqaddimah*, 4 (2).
- Rosanti, R. (Agustus 2020). Pandemic At The Polls: How To Prepare The Elections Post Covid-19 (Towards Indonesia Local Elections In 2020). *Jurnal Academia Praja*, 3(2).
- Sardini, N. H. (9 September 2020). Tantangan & Peluang Pilkada 2020 Di Era Pandemi. *Seminar Nasional Tantangan dan Peluang Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi*.
- Sarjan, et.al. (Agustus 2020). Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Widaningrum, A. & Mas'udi, W. (2020). *Dinamika Respons Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan COVID-19 : Buku Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia : Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

